



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el airpurakec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
Nomor : 000.7.1/9/Kpts-CA/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA MUSRENBANG
KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

CAMAT AIRPURA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah diperlukan Perencanaan Pembangunan Daerah yang tidak terpisahkan dari siklus pembangunan daerah serta dilaksanakan dalam koridor perencanaan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan daerah (Musrenbang);
- b. Bahwa untuk melaksanakan Musrenbang Kecamatan Tahun 2026, sebagai forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan perlu di bentuk Tim Kerja Musrenbang Tingkat Kecamatan;
- c. Bahwa nama-nama sesuai dengan terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas selaku Tim Kerja Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa.
6. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 100.3.4/2/BUPATI PESSEL/2025
7. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 45 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan;
9. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU :

Pembentukan Tim Kerja Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Airpura

KEDUA :

Tim Kerja Musrenbang Kecamatan Airpura sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagaimana berikut bertugas :

- Memilah dan mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab OPD dari masing-masing Nagari berdasarkan masing-masing fungsi/OPD.
- Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan.
- Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat musrenbang

Kecamatan minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan agar peserta bisa menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.

- Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari Nagari maupun dari kelompok-kelompok masyarakat.
- Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk musrenbang Kecamatan.
- Membuat Draf Rancangan Awal Rencana Pembangunan Kecamatan
- Menyusun Rancangan Kriteria Prioritas Program dan Rencana Program Kecamatan.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : **Airpura**
Pada Tanggal : 2 Februari 2026


CAMAT,
SURMAYENTI, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19691023 198903 2 001

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (Sebagai Laporan);
2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan (Sebagai Laporan);
3. Bapak Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Pesisir Selatan di Painan (Sebagai laporan);
4. Bapak Kepala DPMD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

Lampiran : Keputusan Camat Airpura
 Nomor : 000.7.1/9/Kpts-CA/2026
 Tanggal : 2 Februari 2026
 Tentang : Tim Kerja Musrenbang Kecamatan Airpura Tahun 2026

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	SURMAYENTI, S.Sos	Camat Airpura	Penanggung Jawab	
2	MARFEN ROSADI, ST	Sekretaris Kecamatan	Ketua Pelaksana	
3	APRAL, SH	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Sekretaris	
4	JEFRY DARMA, SH	Kasi Pemerintahan	Anggota	
5	TARMIZI LAMERI, A.Md. , Pk	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota	
6	RORI ALBADES, S.Sos.,M.H.	Kasi Trantib	Anggota	
7	ROMI HARVIKA, S.S	Kasi Pelayanan	Anggota	
8	AMILIOSA YUNITA, S.AB	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota	
9	MAIDIARTY	Kasubag Perencanaan Keuangan & Pelaporan	Anggota	
10	FYRA RUSWANDI, S.I.P	Bendahara Kecamatan	Bendahara	
11	VINA ASRI YANTI, A.Md.Keb	Staf	Notulis	
12	MUTIA DARMAN, S.Sos	Staf	Operator	
13	YUSMANELI SUSANTI, AMAF.	Staf	Anggota	
14	RIYANDI	Staf	Anggota	
15	NOVIDA YANTI	Staf	Anggota	

16	MAYUSFIARDI UTSYA	Staf	Anggota	
17	DEWI KURNIA SARI, SE	Staf	Anggota	
18	SELVI YULIVIA UTARI, A.Md	Staf	Anggota	
19	DEXI SAPUTRA,A.Md	Staf	Anggota	



CAMAT,

SURMAYENTI S.Sos

Pembina Tk.I

NIP. 19691023 198903 2 001